



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017

T E N T A G

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM SIDENRENG  
RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

b.bahwa...

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 566);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati da/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1377);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 17/BA/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 17 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

*ttd*

**D A H L I A**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR: 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang. Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri diberikan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara sehingga wajib untuk melaksanakan segala ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan tersebut. Salah satunya Komisi Pemilihan Umum wajib untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); kemudian dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum menindak lanjutnya dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai tidak lanjut Undang-Undang Pemilihan tersebut.

Sebagai lembaga pelaksana Undang – Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib melakukan pengaturan terhadap penyelenggara pemilihan sesuai tingkatannya sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai Penyelenggara ini diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, dimana secara Umum

secara Tegas Mengatur tata kerja penyelenggara sesuai dengan tingkatannya. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 ini mengatur secara Spesifik mengenai kehirarkian antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

Atas pelaksanaan tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tata kerjanya telah diatur melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 wajib untuk menetapkan tata kerjanya serta pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang perlu untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

## B. MAKSLUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 disusun dan ditetapkan dengan memerhatikan Pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan :

1. Sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan tahapan kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
2. Sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Pantia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

### C. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang - Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di TPS.
9. Badan Pengawasan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas

mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Badan pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten / Kota yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DPS.
18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
19. Hari adalah Hari Kalender.

#### D. ASAS

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada Asas :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efesiensi; dan
  - l. Efektivitas
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang bersifat hierarkis;
2. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi tanggungjawab bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
5. Tanggungjawab bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan melaporkannya secara berjenjang;
6. Komisi Pemilihan Umum memegang tanggungjawab akhir atas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai bahan pertanggung jawaban akhir.

### BAB III

#### TATA KERJA KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
  - a. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
  - c. Melakukan konsultasi terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada KPU Provinsi apabila diperlukan;
  - d. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
  - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Menerima Daftar Pemilih dan melakukan Rekapitulasi Data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
  - g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. Melakukan bimbingan teknis setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada PPK, PPS, dan KPPS;
  - i. Menerima laporan periodik, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
  - j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri melalui KPU Provinsi;
  - k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - m. Menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
  - n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan;
  - o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- B. 1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 meliputi :
- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, dan DPT;
  - b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
  - d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - f. Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara di TPS dari seluruh PPS di Wilayah Kerjanya;
  - g. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. Mengumumkan Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Menyerahkan Hasil Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh Peserta Pemilihan;
  - j. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
  - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

1. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kerjanya;
  - m. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.
2. Tugas Ketua PPK meliputi :
    - a. Memimpin kegiatan PPK;
    - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
    - c. Mengawasi kegiatan PPS;
    - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    - e. Menandatangani laporan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sementara secara berkala, dengan Manual, dan/atau Elektronik;
    - f. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani Pasangan Calon;
    - g. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon;
    - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  3. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
  4. Tugas Anggota PPK meliputi :
    - a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
    - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; dan
    - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertangungjawab kepada Ketua PPK.
- C. 1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 meliputi :
- a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
  - b. Membentuk KPPS;

- c. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. Mengusulkan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - e. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - f. Mengusulkan Kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - g. Menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
  - h. Melaporkan Nama Anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - i. Mengumumkan Daftar Pemilih;
  - j. Menerima masukan masyarakat tentang DPS;
  - k. Melakukan Perbaikan dan mengumumkan Hasil Perbaikan DPS;
  - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - m. Menyampaikan Daftar Pemilih pada PPK;
  - n. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
  - o. Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah Kerjanya;
  - p. Menjaga dan mengamankan Keutuhan Kotak Suara setelah Penghitungan Suara dan setelah Kotak Suara disegel;
  - q. Meneruskan Kotak Suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya Kotak Suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka Kotak Suara yang sudah disegel oleh KPPS;
  - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  - s. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan di Wilayah Kerjanya;
  - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal Penghitungan Suara;
  - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS meliputi :
    - a. Memimpin kegiatan PPS;
    - b. Mengundang anggota untuk mengadakan Rapat PPS;
    - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
    - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    - e. Mendandatangi DPS dan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP);

- f. Memberikan Salinan DPS Hasil Perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
  4. Tugas Anggota PPS meliputi :
    - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan Tugas;
    - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
    - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

- D.1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 meliputi:
- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - b. Menyerahkan DPT kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - c. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - d. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di TPS;
  - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, PPL, Peserta Pemilihan, dan Masyarakat pada Hari Pemungutan Suara;
  - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak Suara setelah Penghitungan Suara dan setelah Kotak Suara disegel;
  - g. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - h. Menyerahkan Hasil Penghitungan Suara kepada PPS dan PPL;
  - i. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi Surat Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara adalah :
    - a. Memberi penjelasan tentang tugas -tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
    - b. Mengumumkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara;
    - c. Menandatangani Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;

- d. Menyampaikan Salinan DPS kepada yang mewakili Peserta Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara di TPS adalah :
- a. Memimpin Kegiatan KPPS;
  - b. Memimpin Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara;
  - c. Membuka Rapat Pemungutan Suara tepat waktu ;
  - d. Memandu Pengucapan Sumpah/Janji para Anggota KPPS dan Saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani Berita Acara bersama sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS;
  - f. Menandatangani tiap lembar Surat Suara; dan
  - g. Mengakhiri Kegiatan Pemungutan Suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara;
  - b. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Peserta Pemilihan atau Ketua Tim Kampanye;
  - c. Memberikan 1 (satu) Eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada Saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. Menyerahkan Hasil Penghitungan Suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi Surat Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan Suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat Pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS.
5. Dalam melaksanakan Tugasnya, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPP

## BAB IV

### PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia Paling Rendah 17 (Tujuh belas) Tahun;
  - c. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Mempunyai Integritas, Pribadi yang Kuat, Jujur, dan Adil;
  - e. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang Sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili dalam Wilayah Kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
  - j. Tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
  - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
2. Syarat sebagaimana dimaksud angka 1 di atas diatur sebagai berikut :
- a. Dalam hal Persyaratan Usia paling rendah 17 (Tujuh belas) Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, Anggota KPPS dapat diambil dari Desa/Kelurahan terdekat;
  - b. Dalam hal Persyaratan Pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h di atas bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
  - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
  - d. Dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k di atas tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidik untuk memeroleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
  - e. Dalam persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k di atas adalah Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut – turut dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:

- Periode Pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
  - Periode Kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014.
3. Pembuktian atas pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas didukung oleh kelengkapan berikut :
- a. Surat Pendaftaran
  - b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 3 lembar;
  - c. Daftar Riwayat Hidup;
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
  - e. Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
  - f. Surat Pernyataan yang besangkutan :
    - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - Tidak menjadi Anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
    - Tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
    - Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - g. Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
  - h. Surat Persetujuan dari Pimpinan Instansi/Kepala Kantor atau sebutan lainnya bagi Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Pegawai dengan Status lainnya yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
  - i. Surat keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, terhitung mulai tanggal pendaftaran (apabila pernah menjadi anggota partai politik);

**BAB V**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

- A. Kedudukan, susunan dan keanggotaan PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :
1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK;
  2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berkedudukan di Ibukota Kecamatan;
  3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
  4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
  6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
  7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas dibantu 2 (dua ) orang staf sekretariat;
  8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
    - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
    - b. 4 (empat) orang anggota.
  9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
- B. Pembentukan PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :
1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 4 diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
  3. Dalam memilih anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan yang meliputi:
    - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
    - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK;
    - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
    - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
    - e. Menerima tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
    - f. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
    - g. Pengumuman seleksi calon anggota PPK.

4. KPU Kabupaten/Kota dalam mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
5. Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4 di atas dilakukan ditempat - tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
6. Penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK;
7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 3 sejumlah 2 (dua ) rangkap yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c, 1 (satu ) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
9. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses;
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas mengikuti seleksi tertulis;
11. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 10 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat;
13. Materi Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 12 meliputi :
  - a. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - b. Pengetahuan kewilayahan;
14. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 13;
15. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 ( sepuluh ) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 11;
16. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 15 ditempat yang mudah diakses;
17. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 15;
18. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud angka 17 meliputi:

- a. Rekam jejak calon anggota PPK;
  - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud angka 17;
  20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud angka 19 dilakukan paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

#### C. Pengambilan Keputusan PPK.

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 1;
3. Setiap anggota PPK Wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 1;
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang Anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 4 dinyatakan Sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

### BAB VI

#### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Kedudukan, Susunan dan keanggotaan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :
  1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan, dibentuk PPS;
  2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
  3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekertaris dan staf sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :

1. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang;
2. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS;
3. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
5. Komposisi keanggotaan PPS memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
6. Calon Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana maksud pada BAB IV angka 3 kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap terdiri dari :
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK.
  - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

C. Pengambilan Keputusan PPS

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud angka 1;
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud angka 1;
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua ) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.

## BAB VII

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :
1. KPPS berkedudukan di TPS;
  2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud angka 2, terdiri dari:
    - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
    - b. 6 (enam) orang anggota.
  4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- B. Pembentukan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :
1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
  3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

## BAB VII

### KESEKRETARIATAN

- A. Seretariat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
  2. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua ) orang staf sekretariat PPK;
  3. Staf sekretariat sebagaimana dimaksud angka 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
  4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi :
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  6. Independen dan tidak berpihak;

- a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b;
7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 4 dibuktikan dengan :
8. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
  - Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - Independen dan tidak berpihak;
  - Sehat jasmani dan rohani.
  - a. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
9. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2;
10. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama Calon sekretaris PPK dan 4 (empat ) staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati;
11. Sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
12. Pembagian tugas staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi:
  - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan;
13. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud angka 1 sama dengan masa tugas PPK;
14. Tugas Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
15. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11 Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK;
16. Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 9 huruf a mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan;
17. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 9 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi ppk dan pertanggungjawaban keuangan,serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
18. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 13 dan angka 14, Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK;

B. Sekretariat PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (Dua ) orang Staf Sekretariat PPS;
3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud angka 1;
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi :
  - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. Independen dan tidak berpihak;
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
  - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. Independen dan tidak berpihak;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
6. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud angka 2 adalah:
  - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
8. Masa Tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPS;
9. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 9, sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
11. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan;
12. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 7 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS,

- dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 11 dan angka 12, Staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

## BAB VIII

### PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diatur sebagai berikut:

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan, dengan syarat:
    - a. Mempunyai integritas, jujur dan adil;
    - b. Non Partisan;
    - c. Mempunyai kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung;
  3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud angka 3 berjumlah :
    - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang ; dan
    - b. Paling banyak 2 (dua ) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
  5. Tugas dan wewenang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi :
    - a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
    - b. Menerima data pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
    - c. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
    - d. Melakukan pencocokan dan penelitian Data Pemilih;
    - e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
    - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
    - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 diatur sebagai berikut:

1. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bupati/Walikota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan keputusan PPS.

## BAB IX

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

#### A. Penggantian Anggota PPK diatur sebagai berikut:

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang Sah;
  - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan Umum;
  - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil Keputusan dan Penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
  5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi:
    - a. Menerima laporan;
    - b. Meneliti materi laporan;
    - c. Melakukan klarifikasi;
    - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
  6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
  7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten/Kota dapat:
    - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
    - b. Memanggil para pihak;
    - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
    - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya;
  8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 6 dan angka 7, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan
- B. Penggantian anggota PPS diatur sebagai berikut :
1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
  2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
  3. Penggantian antar waktu PPS yang berhenti sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- C. Penggantian Anggota KPPS diatur sebagai berikut :
1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan;
  2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
  3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;

4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

## BAB X

### PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini, merupakan Keputusan yang bersifat Semi Pengaturan dan merupakan Keputusan Pelaksana Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 17 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

*ttd*

D A H L I A

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR: 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM ENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.
2. Surat Pernyataan.
3. Surat Izin

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) /  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) / KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)\* KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ..... / ..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan  
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten .....  
Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi  
ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum.

....., ..... 2017

PENDAFTAR,

Materai

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ..... /... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten..... Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten .....atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten .....

....., .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

( ..... )

Keterangan : \*) coret yang tidak diperlukan.

**KOP SURAT DINAS/INSTANSI TERKAIT**

---

**SURAT IZIN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perusahaan/BUMN/BUMD/PNS  
.....

Dengan ini menenrangkan bahwa :


1. Nama : .....
2. Tempat/tgl.Lahir/Usia : .....
3. Kebangsaan/Agama : ..... /... tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Unit Kerja/Instansi : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Adalah benar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN/Pegawai Swasta pada.....(nama unit kerja), dan sehubungan permohonan yang bersangkutan bermaksud melamar menjadi anggota PPK/PPS /KPPS, pihak kami selaku atasan tidak menaruh keberatan dan memberikan izin sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Surat izin ini diterbitkan atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagai bukti syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., .....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : \*) coret yang tidak diperlukan.